

# PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding**, umur, 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Moch. Gingin Gunawan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, yang mengambil domisili di jalan Ciwaas, Nomor 3 Tamansari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2017, Nomor 1754/Reg.K/2017/PA.Tmk, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andri Saputra, SH. Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Bumi Tamansari Permai, kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus 24 Oktober 2017, Nomor 1877/Reg.K/2017/PA.Tmk, semula Penggugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0720/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 07 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra terhadap Penggugat .
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000.00. (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Nomor 0720/Pdt.G/2017/PA.Tmk, pada tanggal 06 Oktober 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Oktober 2017;

Telah membaca memori banding surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang menyatakan bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 06 Oktober 2017 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, pada tanggal 25 Oktober 2017. Memori Banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding, karena berpisahnya tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding bukan karena tidak rukun, tetapi karena tempat bekerja

Pembanding dan Terbanding yang berjauhan, sehingga tempat tinggal Pembanding dan Terbanding terpaksa berpisah karena pekerjaan.

- Bahwa Pembanding masih tetap memberikan nafkah pada Terbanding, baik lahir maupun batin.
- Bahwa Terbanding meminta Pembanding untuk mengurus kepindahan pekerjaan Pembanding ke tempat yang dekat dengan Terbanding, akan tetapi kepindahan Pembanding tersebut baru akan dilaksanakan di awal tahun 2018.
- Bahwa saat mediasi, tidak membicarakan apa yang dibicarakan dalam perkara a quo.
- Bahwa karena itu semua, Pembanding keberatan jika dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan semua hal tentang Terbanding, sedang keadaan Pembanding tidak menjadi bahan pertimbangan.

Telah membaca pula Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, pada tanggal 30 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberi tahanan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Nopember 2017, kontra memori banding tersebut intinya berisi sebagai berikut:

- Bahwa semua pihak baik Pembanding maupun Terbanding, telah diberi waktu seluas-luasnya untuk mengajukan semua hal yang akan disampaikan dalam persidangan. Karena itu Pembanding sangat keliru jika mengatakan bahwa dirinya tidak diberi kesempatan untuk membela haknya.
- Bahwa Pembanding memang punya itikad yang tidak baik, janji pindah diberikan oleh Pembanding sejak awal pernikahan, padahal tidak pernah punya niat untuk melaksanakan, sama halnya dengan janji akan mempertemukan Terbanding dengan orang tua Pembanding pun hingga sekarang tidak dilaksanakan, sehingga Terbanding selama nikah dengan

Pembanding tidak mengetahui dan tidak pernah diperkenalkan dengan orang tua Pembanding.

- Bahwa alasan tidak diberi nafkah oleh Pembanding baik lahir maupun batin, memang benar adanya, andaipun ada sangat jauh dari cukup.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing kepada Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2017.

Memperhatikan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 09 Nopember 2017.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat. Apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Berdasarkan pengakuan Terbanding yang didukung oleh dua orang saksi yang diajakannya telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding adalah benar adanya, janji yang tidak ditepati oleh Pembanding dan juga kekurangan nafkah dari Pembanding baik lahir maupun batin, adalah sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding dapat mengambil alih apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim

tingkat pertama, menjadi pendapat sendiri. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Manimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding karena janji Pemanding pada Terbanding yang tidak kunjung ditepati, nafkah lahir maupun batin pada Terbanding, telah terabaikan oleh Pemanding, hingga menimbulkan trauma di hati Terbanding, tidak percaya tidak respek lagi pada Pemanding yang menyebabkan hilangnya cinta kasih dan sayang Terbanding terhadap Pemanding. Karena sebab itu, antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya, tepatnya hingga perkara ini diperiksa di tingkat banding Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan sejak awal Januari 2017. Tanpa bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak punya masalah dalam perkawinan, dan dalam keadaan rukun-rukun saja. Berpisah tempat tinggal Pemanding dan Terbanding bukan karena sudah tidak harmonis, akan tetapi karena berjauhan tempat bekerja, demikian juga nafkah lahir batin untuk Terbanding telah Pemanding penuhi dengan baik. Majelis Hakim tingkat banding akan mengakomodir keberatan Pemanding tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan berita acara sidang perkara *a quo*, terbukti bahwa persidangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara *a quo*, berlangsung hingga 6 (enam) kali persidangan. Jadi selama 6 (enam) kali persidangan sangatlah mustahil jika Pemanding mengaku tidak diberi kesempatan yang luas untuk mengajukan segala haknya terkait perkara *a quo*. Karena itu Majelis Hakim tingkat pertama tidak banyak mempertimbangkan tentang apa keinginan Pemanding, karena tidak ada yang diajukan oleh Pemanding dalam persidangan.

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Pembanding menyatakan bahwa pisah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding bukan karena tidak rukun, tetapi karena Pembanding dan Terbanding bekerja di tempat yang berjauhan. Berpisah tempat tinggal karena tempat kerja Pembanding dan Terbanding yang berjauhan, sangat berbeda pengaruhnya dengan berpisah tempat tinggal karena katidak harmonisan. Jika penyebab pisah tempat tinggalnya antara Pembanding dan Terbanding karena tempat kerja Pembanding dan Terbanding berjauhan, maka berjauhan tempat tinggal, akan menjadi sebab timbulnya rasa kangen yang lebih diantara Pembanding dan Terbanding, dan tidak akan ada lagi waktu untuk bertengkar, karena waktu yang ada, dihabiskan untuk melepas kangen, dengan demikian nafkah lahir batin akan terpuaskan. Jika berjauhan tempat tinggal disertai ketidak rukunan, maka akan menimbulkan rasa ingin berpisah/ bercerai, sebagaimana halnya keadaan Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*.
- Bahwa, janji yang diberikan oleh Pembanding sejak awal pernikahan untuk pindah tempat kerja agar tinggal berdekatan dengan Terbanding, dan janji untuk memperkenalkan Terbanding pada kedua orang tua Pembanding, hingga 9 (sembilan) tahun masa perkawinannya belum dilaksanakan, adalah janji yang patut dipertanyakan kesungguhannya.
- Bahwa Pembanding menyatakan keberatannya dalam pelaksanaan mediasi, bahwa saat pelaksanaan mediasi tidak pernah membicarakan apa yang dibicarakan dalam perkara *a quo*. Hal ini terjadi, karena lembaga mediasi, adalah lembaga yang mengupayakan untuk merukunkan dua pihak yang berseteru/bersengketa, tanpa harus mengungkit masalah yang bisa memperburuk keadaan/ yang dapat menjauhkan kedua pihak untuk bisa melakukan/ menghasilkan kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, tidak didukung oleh adanya alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti berupa saksi-saksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, yang menyatakan bahwa: "Barang

siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Oleh karena itu berdasarkan ketentuan perundang - undangan tersebut di atas, keberatan/ pengakuan Pembanding yang tidak didukung oleh adanya alat bukti, patut ditolak.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah bersesuaian/ senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyatakan bahwa "Cek-cok, berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian".

Menimbang, bahwa pihak keluarga kedua belah pihak, terutama pihak keluarga Terbanding telah merukunkan kedua belah pihak berperkara, dan juga Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, telah berupaya untuk merukunkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, baik melalui mediasi ataupun melalui usaha Majelis Hakim dalam persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat dinilai bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding, telah pecah (Broken Marriage), karena indikator broken marriage telah lengkap mewarnai rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Indikator broken marriage tersebut adalah: hubungan komunikasi terhambat, pisah rumah/ranjang sejak awal Januari 2017, telah didamaikan tapi tidak berhasil, tidak bisa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu, perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, dinilai telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo ketentuan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyatuz- Zaujani

fii athThalaq, yang terjemahan bebasnya menyatakan bahwa” Islam memilih lembaga talak/perceraian adalah ketika rumah tangga sudah dianggap guncang, tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian, dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh). Karena jika rumah tangga/perkawinan tersebut diteruskan, maka itu berarti menghukum salah satu suami atau isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Jika hal itu terjadi, maka itu adalah suatu bentuk penganiayaan, yang bertentangan dengan ruh keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, patut dipertahankan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0720/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 07 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding.
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp 150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami Dra. N. Munawaroh, MH. sebagai Ketua Majeis, Drs. H. Oding Sopandi, SH. dan Drs. Jasiruddin,



S.H., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra.Hj.Yayah Rokayah, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ODING SOPANDI, SH.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH

**Perincian Biaya Proses:**

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 150.000,-</u>